



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Menetapkan Susunan dan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan nama-nama pengelola dan pejabat sebagaimana pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas pengelola dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1400 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

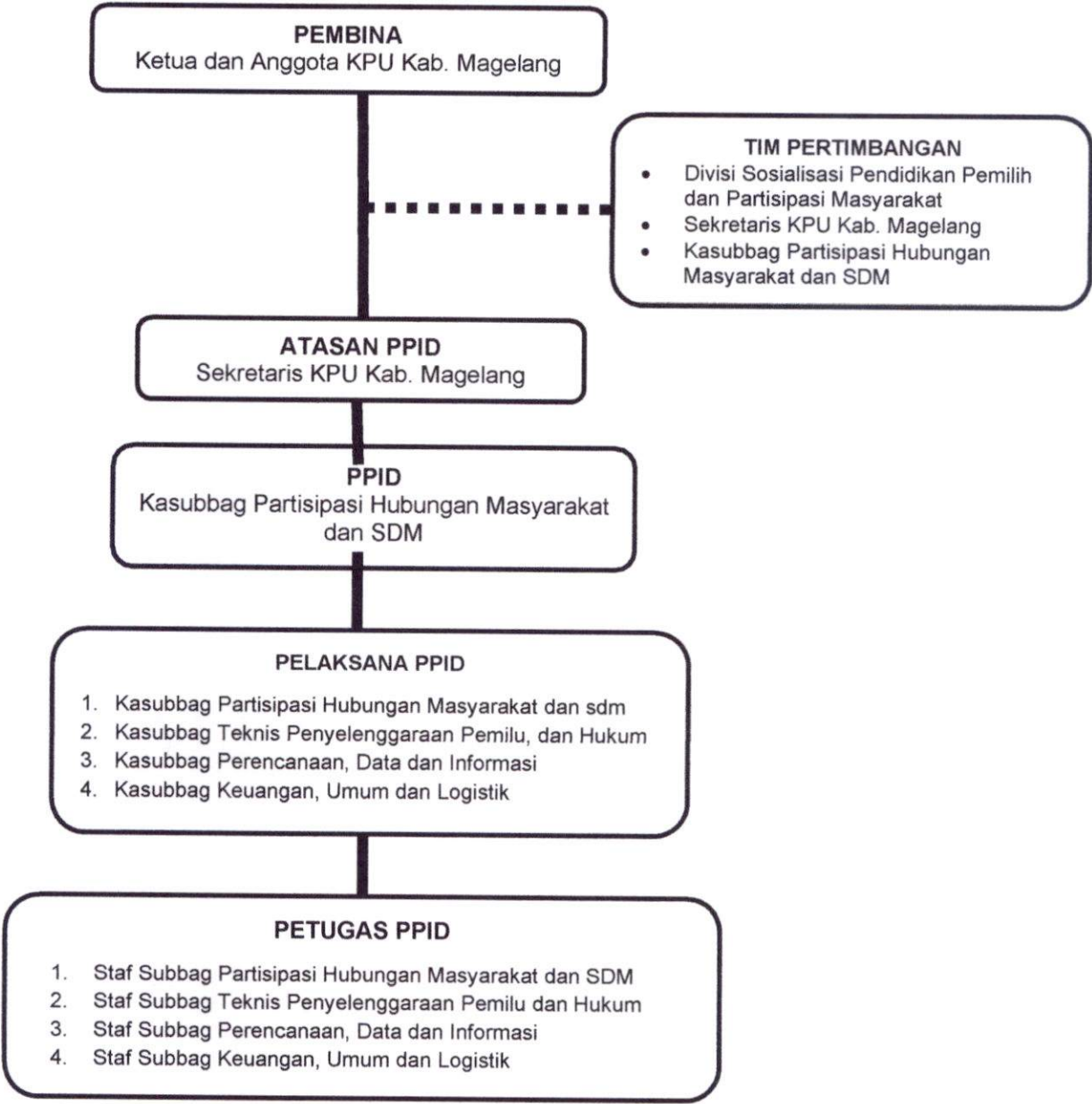
AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG



Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Ahmad Rofik, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Pembina PPID
2	Siti Nurhayati, S.H.	Anggota KPU	Pembina PPID
3	Yohanes Bagyo Harsono, S.T.	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan PPID
4	Nurul Ekawati	Anggota KPU	Pembina PPID
5	Anas Khoirudin, S.Pd.Si.	Anggota KPU	Pembina PPID
6	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris	Atasan dan Tim Pertimbangan PPID
7	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kepala Sub. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan dan PPID
8	Yunianto Setiawan, S.E.	Plt. Kepala Sub. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana PPID
9	Tri Rahmad Sujiwo, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana PPID
10	Rewin Adi Prasetya, SE.MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana PPID
11	Yunianto Setiawan, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan logistik	Pelaksana PPID

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
12	Tri Bidayati, S.Sos	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13	Nuraini, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14	Yarni Hidayah, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15	Ifana Rahmawati, S.IP.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
16	C. Pudyo Septyarsanto, S.E.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
17	Farih Fakhrian Nugroho, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
18	Debi Fauzani	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
19	Winda Trisnawati, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan & mengevaluasi kebijakan akses publik;
2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
3. Melakukan pembinaan pada PPID.

B. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang

Tugas Atasan PPID

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Magelang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

Wewenang Atasan PPID

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Magelang;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Magelang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Magelang di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di KPU Kabupaten Magelang.

C. Tim Pertimbangan berwenang

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik dan;
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. PPID mempunyai tugas dan wewenang

Tugas PPID

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Magelang;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
8. Menyediakan Informasi Publik;
9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Wewenang PPID

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak permintaan informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan;
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang

Tugas PPID Pelaksana

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Magelang;
4. Menyampaikan data kepada PPID KPU Kabupaten Magelang;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Subbagian Teknis penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Magelang.

Wewenang PPID Pelaksana

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Magelang;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Magelang dalam pelayanan Informasi Publik; dan

3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahma Sujiwo